

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 858 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya sisa dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pengembalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari dana perimbangan/transfer tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, didanai dari pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Untuk pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2021 jenis Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 858 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA
HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	URAIAN	JUMLAH PENGEMBALIAN	KETERANGAN
1.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara	Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.442.995.747,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)	Rp58.442.995.747,00	Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1954/ -078.2 hal Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020



ANIES BASWEDAN